



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 183/KPTS/II/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN ADVOKAT DHABI K. GUMAYRA, SH., MH,
MUHAMMAD FADLI, SH, MUHAMAD WIDAD, SH, RIZAL PRIHARU LUBIS, SH,
DAN ARISKA AISYAH AP, SH., MH SEBAGAI KUASA HUKUM GUBERNUR
SUMATERA SELATAN UNTUK MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MELAWAN
BPJS KETENAGAKERJAAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Palembang Nomor 30/Pdt.Bth/2020/PN.Plg tanggal 20 Februari 2020, BPJS Ketenagakerjaan melakukan perlawanan atas penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus No. 4/172/Pdt.G/2015/Eks/2017/PN.Plg tanggal 24 Agustus 2017;
 - b. bahwa Gubernur Sumatera Selatan dijadikan sebagai Turut Terlawan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan maksud untuk mematuhi isi putusan pengadilan dalam perkara perlawanan ini;
 - c. bahwa terhadap gugatan BPJS Ketenagakerjaan tersebut, perlu disikapi dengan menunjuk Advokat profesional sebagai Kuasa Hukum Gubernur Sumatera Selatan, dan Advokat Dhab K. Gumayra, SH., MH, Muhammad Fadli, SH, Muhamad Widad, SH, Rizal Priharu Lubis, SH dan Ariska Aisyah AP, SH., MH dianggap cakap untuk ditunjuk sebagai Kuasa Hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Advokat Dhab K. Gumayra, SH., MH, Muhammad Fadli, SH, Muhamad Widad, SH, Rizal Priharu Lubis, SH dan Ariska Aisyah AP, SH., MH sebagai Kuasa Hukum Gubernur Sumatera Selatan untuk Menyelesaikan Perkara Perdata antara Pemprov Sumsel Melawan BPJS Ketenagakerjaan.

- KEDUA : Tugas Advokat Dhabhi K. Gumayra, SH., MH, Muhammad Fadli, SH, Muhamad Widad, SH, Rizal Priharu Lubis, SH dan Ariska Aisyah AP, SH., MH sebagai Kuasa Hukum Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi :
- menyelesaikan perkara perdata Nomor 30/Pdt.Bth 2020/PN. Plg antara Gubernur Sumatera Selatan melawan BPJS Ketenagakerjaan di Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus;
 - mengambil langkah-langkah hukum dalam rangka mempertahankan kepentingan hukum Gubernur Sumatera Selatan;
 - melaksanakan semua pekerjaan yang diberikan Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus;
 - melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Kepada Advokat Dhabhi K. Gumayra, SH., MH, Muhammad Fadli, SH, Muhamad Widad, SH, Rizal Priharu Lubis, SH dan Ariska Aisyah AP, SH., MH diberikan honorarium sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) termasuk pajak yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.